



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

NOMOR : 6/KU.03.2/7403/1/2022

TENTANG

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

177/PMK.05/2015.....

177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;

- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud dengan huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : (SP-DIPA) 076.01.2.659445/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN :.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

- a. melaksanakan rapat koordinasi internal dalam rangka penyusunan laporan Intern atas pelaporan Keuangan (PIPK);
- b. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian; dan
- c. menyusun Laporan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) untuk disampaikan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. membantu Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dalam melaksanakan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
- b. melakukan pengujian dan penilaian pengendalian tingkat entitas dan tingkat proses/transaksi;
- c. melakukan penilaian Pengendalian Intern atas

Pelaporan.....

Pelaporan Keuangan (PIPK) pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan secara semester dan tahunan;

- d. menyampaikan laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
- e. melakukan pembinaan kepada seluruh penanggungjawab dan Operator Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna; dan
- f. melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Tim kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun 2022.

KELIMA :

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 6 Januari 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

HALISI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Raha Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUNA
 NOMOR : 6/KU.03.2/7403/1/2022
 TENTANG
 TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
 PENGENDALIAN INTERN ATAS
 PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUNA

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
 (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NO.	N A M A	JABATAN	KET
1	2	3	5
1.	WAODE MULIATI HARIKI, SE	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
2.	ERAH RACHMAN	Bendahara Pengeluaran	
3.	SAWALUDDIN, A.Md	Operator SAIBA	
4.	WA ODE NORMA, A.Md	Staf Pengelola Keuangan	
5.	WA ODE RAHMAWATI	Staf Pengelola Keuangan	

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NO.	N A M A	JABATAN	KET
1	2	3	5
1.	WAODE MULIATI HARIKI, SE	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
2.	SARUS, SP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas	
3.	SITTI AMRANA, S.Hut	Kepala Sub Bagian Program dan Data	
4.	ANDI ARWIN, SP	Kepala Sub Bagian Hukum	

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 6 Januari 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

HALISI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,



ANDI ARWIN